



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 050 / 6 / 318 / BAPELTBANGDA

TENTANG

PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, salah satu tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

- h. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana butir e dan g, selanjutnya dilengkapi oleh Perangkat Daerah dengan dokumen teknis perencanaan dan menjadi dasar usulan dinyatakan prioritas, yang meliputi:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Gambar/sketsa (bila diperlukan);
- i. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada Bappelitbangda paling lambat pada tanggal 19 Maret 2021.

KEDUA : Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan data usulan hasil musrenbang dan usulan hasil reses Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi kepada Perangkat Daerah sebagai bahan Forum Perangkat Daerah;
- b. Menghimpun Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud butir i Diktum KESATU sebagai bahan Musrenbang RKPD Tahun 2022;

KETIGA : Seluruh pihak yang tersebut dalam Instruksi ini, dalam melakukan tugas dan kerjanya, untuk saling berkoordinasi secara sinergis satu dengan yang lain, serta mampu memberikan hasil yang optimal guna tercapainya tujuan yang diharapkan;

KEEMPAT : Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 12-3-2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.